



GUBERNUR PAPUA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan penyempurnaan dan penataan ulang organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kemampuan keuangan daerah, serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang menyelenggarakan urusan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga perwakilan Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Tengah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRPT.
10. Sekretaris Dewan yang selanjutnya disebut Sekwan adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.
11. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, yang selanjutnya disingkat MRP-PPT adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
13. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah selanjutnya disebut Sekretariat MRP-PPT adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.

14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
15. Dinas Daerah adalah Dinas yang ada di Provinsi Papua Tengah.
16. Badan Daerah adalah Badan yang ada di Provinsi Papua Tengah.
17. Perangkat Daerah Lainnya yang di bentuk berdasarkan kekhususan adalah Perangkat Daerah Khusus yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kekhususan Provinsi Papua Tengah.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dengan wilayah kerja tertentu.
20. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD, adalah unit pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang bersifat nonstruktural, fungsional, dan bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Jabatan Pelaksana adalah jenis jabatan dalam struktur organisasi, khususnya di lingkungan aparatur sipil negara, yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas;
- h. fleksibilitas; dan
- i. kekhususan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah.

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRPT;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Sekretariat MRP-PPT;
- e. Dinas Daerah; dan
- f. Badan Daerah.

Bagian Kedua Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 5

Bentuk dan susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Sekretariat Daerah tipe A sebagai unsur staf dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan Daerah, yang terdiri dari:
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 3. Asisten Bidang Administrasi Umum.
- b. Sekretariat DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan fungsi kesekretariatan yang melakukan tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan pada sekretariat DPRPT, dengan tipe B;
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe B sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Sekretariat MRP-PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan sekretariat dengan tipe B yang memiliki fungsi kesekretariatan sebagai unsur pelayanan, yang melakukan tugas dan fungsi pada MRP-PPT;
- e. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan;
3. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan pencatatan sipil, dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pertanahan;
8. Dinas Pendidikan, merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
9. Dinas Sosial merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

15. Dinas Perhubungan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 16. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang pangan;
 17. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 18. Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan.
- f. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang bencana Daerah, kebakaran dan penyelamatan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 5. Badan Pendapatan Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik;
 7. Badan Riset dan Inovasi Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

- g. lembaga penunjang lainnya merupakan unsur penunjang lain yang menjadi urusan Daerah.

BAB III SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sekretariat daerah tipe A, yang terdiri atas 3 (tiga) Asisten yang membawahi 9 (sembilan) Biro.
- (2) Setiap Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 3 (tiga) subbagian).
- (4) Selain susunan perangkat pada Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Setda juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah

Pasal 7

- (1) Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan kesekretariatan tipe B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) subbagian.
- (3) Selain susunan perangkat pada Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Setwan juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan lembaga tipe B yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) inspektur pembantu dan 1 (satu) inspektur pembantu khusus.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Selain susunan perangkat pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektorat juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Keempat
Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah

Pasal 9

- (1) Sekretariat MRP-PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan kesekretariatan tipe B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) subbagian.
- (3) Selain susunan perangkat pada Sekretariat MRP-PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat MRP-PPT juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Kelima
Dinas Daerah

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 sampai dengan angka 7, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) Seksi.
- (4) Selain susunan perangkat pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dinas Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 11

- (1) Dinas Daerah dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 8 sampai dengan angka 20 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) Seksi.
- (4) Selain susunan perangkat pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dinas Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Dinas Daerah dengan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 21 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) Seksi.
- (4) Selain susunan perangkat pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dinas Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Keenam
Badan Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Daerah dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 dan angka 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) subbidang.
- (4) Selain susunan perangkat pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Badan Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Badan Daerah dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3 sampai dengan angka 7 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) subbidang.
- (4) Selain susunan perangkat pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Badan Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Perangkat Daerah Khusus

Pasal 15

Kelembagaan Kewenangan Khusus merupakan suatu unit organisasi fungsional berbentuk komisi yang bukan merupakan struktural tetapi berdasarkan sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan sesuai kebutuhan kekhususan Daerah pada Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Cabang Dinas

Pasal 16

- (1) Dinas Daerah dapat membentuk Cabang Dinas di wilayah Kabupaten/Kota untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
- (2) Cabang Dinas bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai dengan pembagian wilayah kerja dan kebutuhan pelayanan.
- (3) Pembentukan Cabang Dinas mempertimbangkan:
 - a. beban kerja
 - b. cakupan geografis;
 - c. kebutuhan pelayanan publik; dan
 - d. efisiensi organisasi.

- (4) Cabang Dinas diklasifikasikan mejadi:
 - a. Cabang Dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi ; dan
 - b. Cabang Dinas kelas B untuk terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.
- (5) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui mekanisme koordinasi teknis dan administratif.
- (6) Pembentukan, perubahan, dan penghapusan Cabang Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Selain susunan perangkat pada Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Cabang Dinas juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD bertugas:
 - a. melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah atau Badan Daerah di bidang teknis operasional atau teknis penunjang;
 - b. memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - c. mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan secara fungsional.
- (3) UPTD diklasifikasikan menjadi:
 - a. UPTD kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi; dan
 - b. UPTD kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (5) Pembentukan, perubahan, dan penghapusan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Selain susunan perangkat pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Kesepuluh Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan RSUD dalam rangka pemenuhan layanan kesehatan masyarakat.

- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai RSUD Kelas B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) RSUD dipimpin oleh Direktur RSUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli bertugas memberikan saran, telaahan, analisis, dan rekomendasi kepada Gubernur dalam bidang tertentu.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli yaitu bidang:
 - a. pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - c. pengembangan otonomi khusus.
- (4) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab staf ahli lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Perangkat Daerah terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pengembangan karier, dan pembinaan disiplin dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Sumber pembiayaan lain dapat berasal dari:
 - a. penerimaan Daerah yang sah;
 - b. kerja sama Daerah;
 - c. hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi kelembagaan, administrasi, urusan pemerintahan, dan pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui fasilitasi teknis, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pemberian rekomendasi.
- (4) Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) UPTD atau Cabang Dinas yang ada dan eksis tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan tentang pendirian UPTD atau Cabang Dinas, tetap menjalankan tugasnya sampai dilaksanakannya penyesuaian struktur sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing.
- (4) Peraturan Gubernur tentang UPTD dan Cabang Dinas tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah, Tahun 2022, Nomor 1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Setiap Perangkat Daerah wajib menyesuaikan organisasi dan tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai Berlaku, Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah, Tahun 2022, Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

MEKI NAWIPA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru (DOB) setelah resmi ditetapkan menjadi DOB, telah melahirkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar pembentukan 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah eksisting, sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 41 ayat (2), huruf c (halaman 30).

Walaupun pada dasarnya, pembentukan dan susunan perangkat Daerah seharusnya dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) hal ini dimungkinkan mengingat pembentukan Perdasi membutuhkan persetujuan bersama antara Gubernur bersama-sama dengan DPRPT, sementara DPRPT belum ada ketika awal-awal DOB Provinsi Papua Tengah ditetapkan. Setelah pelaksanaan pemilihan umum, dengan melewati berbagai proses, akhirnya DPRPT resmi menjalankan tugasnya setelah dilakukan pelantikan pada tanggal 6 November 2024, persyaratan untuk membentuk Perdasi sudah juga memenuhi syarat untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi perintah Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Urgensi pembentukan Ranperdasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Daerah, dimana pada pembentukan Perangkat Daerah diawal lahirnya DOB, Perangkat Daerah tertentu membidangi begitu luas bidang kerja, mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat.

Selain hal-hal diatas, pembentukan Perdasi ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan tipe Perangkat Daerah sesuai dengan skoring yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan

perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kekhususan Daerah” adalah prinsip bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki karakteristik khusus sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah juga memiliki kekhususan pada Perangkat Daerah tertentu dibandingkan dengan daerah lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ...